

Kpt 23/HM.02/31/2022, 4 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 23/HM.02/31/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA NOMOR 01/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan penyesuaian struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; KPTS KPU Pro. DKI Jakarta No. 01/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam KPTS KPU Prov.DKI Jakarta No.8/HM.02-Kpt/31/Prov/I/2021.
- Dalam keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.